

Pj Gubernur Manut Keputusan Presiden, Efisiensi Anggaran Juga Dilakukan di Kaltim

SAMARINDA – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan patuh terhadap putusan pemerintah pusat terkait adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Guna menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani juga sudah mengeluarkan Keputusan Menkeu Nomor 29 Tahun 2025, perihal memotong anggaran transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun untuk Tahun Anggaran 2025. Dalam keputusan tersebut setidaknya ada enam *item* dana alokasi transfer ke daerah yang dipotong, yaitu Kurang Bayar Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa.

Saat dimintai tanggapan perihal aturan ini, Akmal menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim patuh terhadap arahan Presiden RI. “Bapak Presiden ingin mengedepankan efisiensi, dan beliau mungkin melihat masih banyak penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran,” ujar Akmal Malik, Jumat (7/2). Khususnya seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak berkontribusi pada capaian kinerja. “Jadi ini adalah momentum untuk muhasabah atau mengintropeksi diri bagi semua Pemda agar penganggaran itu lebih tepat sasaran,” ucapnya. Dia menerangkan, Pemerintah Pusat ingin kinerja itu terukur sehingga setiap rupiah yang digunakan berkontribusi terhadap kinerja dan kesejahteraan masyarakat. Makanya dia menerangkan, untuk APBD Kaltim sendiri nanti akan disesuaikan sesuai arahan presiden. “Mulai dari perjalanan dinas, rapat, dan kebutuhan lainnya harus diefisiensikan,” sebutnya.

Akmal Malik mengungkapkan, sejatinya perjalanan dinas itu memang untuk mendukung kinerja tetapi apabila perjalanan dinas itu tidak menghasilkan dampak atau manfaat buat apa. “Dan itu sebenarnya terukur, sesuai bahasa Menteri Keuangan yang saya sampaikan. Baik perjalanan dinas kegiatan pendukung itu digunakan untuk mendukung *performance* capaian kinerja sebagai pelayanan publik,” katanya. Menurutnya juga setiap kinerja yang dilakukan tidak perlu menggunakan perjalanan dinas sebab masih bisa dilakukan dengan pendekatan lainnya seperti tepat virtual. “Sekarang teknologi sudah maju, jadi banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan guna mendukung efisiensi ini, sehingga Bapak Presiden ingin penggunaan anggaran itu bisa lebih tetap lagi sasarannya,” pungkas Akmal Malik. (su/sh/ts)

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Pj Gubernur Manut Keputusan Presiden, Efisiensi Anggaran Juga Dilakukan di Kaltim, 08/02/2025

Catatan:

1. Dalam Diktum KESATU Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres 1/2025) diinstruksikan untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja:
 1. Kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
 2. APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 3. Transfer ke daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Diktum KEEMPAT Inpres 1/2025 diinstruksikan kepada gubernur dan bupati/wali kota untuk:
 1. membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
 2. mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional;
 4. mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur;
 5. memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
 6. lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga; dan
 7. melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.
3. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PMK 56/2025) dijelaskan bahwa transfer ke daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada

- daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dalam Pasal 17 ayat (1) PMK 56/2025 diatur bahwa efisiensi TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap:
 - a. TKD untuk infrastruktur dan/atau TKD yang diperkirakan untuk infrastruktur;
 - b. TKD yang diberikan untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan suatu daerah;
 - c. TKD yang belum dilakukan perincian alokasi per daerah dalam peraturan perundang-undangan mengenai APBN tahun anggaran berkenaan;
 - d. TKD yang tidak digunakan untuk mendanai pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan; dan/atau
 - e. TKD lainnya yang ditentukan berdasarkan arahan presiden.
 5. Dalam Diktum KESATU Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diputuskan untuk menetapkan penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri atas:
 - a. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - d. Dana Otonomi Khusus;
 - e. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - f. Dana Desa.